

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan dalam Perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Rosi Putriana, Maura Linda Sitanggang, A. Makbul

Sekolah Tinggi Hukum Militer

rosiputriana10@gmail.com

ABSTRACT

Consumer protection, especially in the food industry, plays an important role in maintaining the quality and safety of products circulating in the market. In the context of advances in science and technology, especially in the food sector, the challenges of ensuring safe and quality products are increasingly complex. Therefore, legal protection for food consumers is vital to protect consumer interests and encourage business actors to be responsible for the products they produce. The following is a discussion related to the importance of legal protection for food consumers, the legal channels that can be taken, and compliance with applicable standards. Objectives of Legal Protection for Food Consumers Legal protection for food consumers aims to: Protect consumer interests by supervising and controlling negligence on the part of businesses in regulating food products circulating in the market. Provide a sense of security for consumers regarding the quality and safety of the products they consume. Encourage business actors to be responsible for maintaining product quality, and ensure that the products produced are in accordance with applicable standards without disrupting their operational activities. Legal Channels That Consumers Can Take When faced with food products that do not meet standards, consumers can choose two legal channels to resolve the problems that arise. Compliance with Food Safety and Quality Standards Compliance with food safety, quality, and nutrition standards stipulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Several important provisions in this law related to food safety standards include: Article 146 paragraph 1 states that every individual responsible for the production, processing, and distribution of food and beverages must meet applicable standards and requirements related to safety, quality, and nutrition. This aims to ensure that products circulating in the market do not harm consumers. The halalness of food products is also an important part of this regulation, where food products must comply with the provisions stipulated in the legislation, which may include halal inspection or certification for products circulating in the market.

Keywords: Food Quality Standards; Consumer Protection; Legal Effort.

ABSTRAK

Perlindungan konsumen, terutama dalam industri pangan, memegang peranan penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar. Dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di sektor pangan, tantangan untuk memastikan produk yang aman dan berkualitas semakin kompleks. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen pangan menjadi vital untuk menjaga kepentingan konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap produk yang mereka hasilkan. Berikut adalah pembahasan terkait pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen pangan, jalur hukum yang dapat ditempuh, serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Tujuan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pangan Perlindungan hukum bagi konsumen pangan bertujuan untuk: Menjaga kepentingan konsumen dengan mengawasi dan

mengendalikan kelalaian dari pihak usaha dalam pengaturan produk pangan yang beredar di pasar. Memberikan rasa aman bagi konsumen terkait kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam menjaga kualitas produk, serta memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku tanpa mengganggu kegiatan operasional mereka. Jalur Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen Dalam menghadapi produk pangan yang tidak memenuhi standar, konsumen dapat memilih dua jalur hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Kepatuhan terhadap Standar Keamanan dan Kualitas Pangan kepatuhan terhadap standar keamanan, kualitas, dan gizi pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini terkait dengan standar keamanan pangan antara lain: Pasal 146 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap individu yang bertanggung jawab atas produksi, pengolahan, dan distribusi makanan dan minuman harus memenuhi standar dan persyaratan terkait keamanan, kualitas, dan gizi yang berlaku. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar tidak membahayakan konsumen. Kehalalan produk pangan juga menjadi bagian penting dalam regulasi ini, di mana produk pangan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, yang dapat mencakup pemeriksaan atau sertifikasi halal untuk produk yang beredar di pasar.

Kata kunci: Standar Mutu Pangan; Perlindungan Konsumen; Upaya Hukum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan fundamental yang sangat krusial bagi setiap orang.. UU ini berperan besar dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan yang mendalam mengenai pangan, baik dari segi kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Beberapa poin penting dalam UU ini meliputi:

1. Pangan, Sebagai Hak Dasar Setiap individu berhak memperoleh pangan yang cukup dan berkualitas.
2. Keamanan Pangan, Keamanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam UU ini, yang meliputi kualitas pangan, kehalalan, dan pengawasan bahan pangan yang beredar di pasar.
3. Kedaulatan Pangan Kedaulatan pangan merujuk pada kapasitas suatu negara dalam secara mandiri dan berkelanjutan memenuhi kebutuhan makanan warganya.
4. Distribusi Pangan yang Adil dan Merata Undang-Undang ini mengatur mekanisme distribusi pangan yang adil, merata, dan efisien.

Tujuan dan Dampak dari UU Pangan Secara keseluruhan, Undang-Undang Pangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki:

- a. Akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.
- b. Peningkatan ketahanan pangan nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan memperkuat sistem produksi pangan domestik.

Perlindungan terhadap konsumen agar dapat memperoleh produk pangan yang aman dan berkualitas. UU Pangan juga mendorong kebijakan yang mendukung ketahanan pangan jangka panjang, dengan memperhatikan keberlanjutan produksi pangan, pelestarian sumber daya alam, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan diterapkannya UU ini, diharapkan negara dapat mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan, sehingga setiap warga negara dapat menikmati pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau tanpa adanya kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan pangan di masa depan.

Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa makanan adalah kebutuhan paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan kehidupan. Dijelaskan pada Pasal 1 poin 1 pada UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, makanan didefinisikan secara luas. Definisi tersebut mencakup segala sesuatu yang berasal dari berbagai sektor produksi, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan sumber daya perairan. Hal ini menunjukkan bahwa pangan meliputi berbagai jenis produk yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi manusia, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, serta produk yang dihasilkan dari sektor-sektor lain yang mendukung penyediaan pangan.

Dengan definisi yang luas ini, Undang-Undang Pangan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan di Indonesia, serta melindungi kepentingan konsumen melalui pengaturan yang ketat terhadap keamanan pangan. Dalam Pasal 1 poin 1 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, definisi makanan memang sangat luas. Makanan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari berbagai sektor, seperti: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Sumber daya perairan.

Definisi ini mencakup produk olahan dan tidak olahan yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, hewan, atau tumbuhan, asalkan memenuhi standar kehalalan dan kualitas yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks UU Pangan ini, makanan tidak hanya terbatas pada bahan pangan yang langsung dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga meliputi:

bahan pelengkap makanan adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan untuk meningkatkan kualitas, daya simpan, atau penampilan produk makanan. bahan tambahan adalah bahan yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman untuk mendukung atau meningkatkan kualitas produk akhir. Bahan tambahan ini sering kali berfungsi untuk memperbaiki rasa, tekstur, penampilan, atau masa simpan produk makanan.

Oleh karena itu, peraturan yang terdapat dalam undang-undang ini mengatur hampir semua elemen yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi, serta konsumsi makanan di Indonesia. Dengan definisi yang luas ini, Isu mengenai pangan melibatkan banyak aspek, seperti keamanan pangan, kehalalan, kualitas, dan keberlanjutan dalam proses produksi dan distribusinya. Oleh karena itu, regulasi ini menunjukkan bahwa masalah terkait pangan adalah isu yang sangat penting dan perlu dihadapi sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dalam konteks ini, keberadaan undang-undang yang mengatur pangan bukan hanya untuk memastikan ketersediaan makanan yang cukup bagi masyarakat, tetapi juga untuk menjamin bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun kehalalan. Regulasi ini menjadi dasar penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah risiko

yang dapat timbul akibat produk pangan yang tidak memenuhi standar. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi peredaran pangan di Indonesia. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pangan yang tersedia bagi masyarakat tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan aman untuk dikonsumsi, yang pada akhirnya mendukung terciptanya sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas (Sidabalok, 2006).

Usaha memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan produk makanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pembeli, dengan pemahaman mengenai segala elemen yang berhubungan dengan keamanan tersebut. Menjaga agar konsumen merasa tenang saat mengonsumsi produk seharusnya menjadi fokus utama bagi para pelaku bisnis. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa saat konsumen mengonsumsi makanan, khususnya makanan, yang paling diutamakan adalah kenyamanan dan rasa aman bagi kesehatan mereka. Pertimbangan ini mencakup bahan-bahan yang digunakan dalam produk makanan, kandungan nutrisi, serta cara pengelolaan bahan makanan selama proses produksi, pengepakan, penyimpanan, dan batas waktu konsumsi (Habiburrahman, 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, elemen keamanan makanan menjadi hal yang paling penting dalam menilai mutu. Pembicaraan mengenai cita rasa, kandungan gizi, atau sifat positif lain akan sia-sia jika makanan tersebut tidak aman untuk dimakan. Oleh karena itu, ketahanan pangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ketahanan pangan fisik dan ketahanan pangan spiritual. Keamanan pangan fisik memastikan bahwa konsumen tidak akan terpapar berbagai elemen makanan yang dapat membahayakan kesehatan mereka atau kesehatan masyarakat pada umumnya (Yuliatmoko, 2011).

dalam Pasal 1 nomor 36 Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan, dijelaskan bahwa kualitas pangan merupakan nilai yang ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria penting, yang meliputi: Keamanan pangan: Pangan harus aman untuk dikonsumsi tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia. Ini termasuk pengawasan terhadap bahan-bahan berbahaya yang dapat mencemari pangan, seperti pestisida atau mikroorganisme berbahaya.

Kandungan gizi: Makanan seharusnya mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dalam proporsi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan. Standar gizi: Setiap jenis pangan harus memenuhi standar gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara optimal. Standar lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah: Selain keamanan dan kandungan gizi, kualitas pangan juga dipengaruhi oleh faktor lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang, termasuk aspek pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan.

Hal ini menegaskan bahwa kualitas pangan tidak hanya diukur dari rasa atau tampilan fisiknya, tetapi juga dari aspek keselamatan dan nilai gizi yang terkandung dalam produk pangan. Dengan demikian, penting bagi pelaku usaha pangan untuk mematuhi standar yang ditetapkan agar produk yang dihasilkan tidak hanya

memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Kepentingan untuk menjaga keselamatan pangan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (5), yang menyebutkan bahwa keselamatan pangan meliputi berbagai situasi dan langkah yang diperlukan untuk mencegah kerusakan pada makanan, baik secara fisik maupun mental. Keamanan pangan tidak hanya berfokus pada pencegahan kerusakan fisik produk pangan, tetapi juga pada upaya untuk menghindari dan menangani ancaman yang berhubungan dengan pangan. Produk pangan harus bebas dari segala bentuk kontaminasi, baik yang bersifat biologis, kimia, maupun jenis kontaminasi lainnya. Kontaminasi ini dapat berasal dari proses produksi, pengolahan, atau penyimpanan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, dan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis Yuridis Normatif. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi model perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, sedangkan undang-undang lain dipakai sebagai acuan untuk memperkaya analisis hukum. Sumber hukum primer yang digunakan mencakup peraturan serta undang-undang terkait perlindungan hukum bagi konsumen, sementara sumber hukum sekunder meliputi penelitian, artikel ilmiah, buku akademik, dan berita daring yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif, memberikan dasar untuk mengevaluasi ketentuan hukum mengenai perlindungan dokter dalam melaporkan kejadian terkait pasien. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen produk pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta menciptakan keseimbangan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa konsep dan ketentuan yang Anda sebutkan:

1. Prinsip Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat f Prinsip yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat f UUPK memang sangat penting, terutama dalam konteks produk pangan dan jasa. Prinsip ini mengharuskan pelaku usaha untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa: Setiap produk yang diproduksi atau didistribusikan harus memenuhi standar yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya dari sisi estetika atau fungsionalitas, tetapi juga dari sisi kesehatan dan keselamatan konsumen.

- b. Kelangsungan produksi: Ini mencakup usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar produk atau layanan secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi konsumen dalam jangka panjang.
2. Larangan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a

Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau mendistribusikan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa:

Produk atau layanan yang disediakan untuk konsumen aman dan sesuai dengan standar yang berlaku, baik dalam aspek kualitas, keamanan, maupun kesesuaian dengan klaim yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Menjamin hak konsumen untuk menerima produk yang sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan atau keselamatan mereka. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk tindakan hukum yang dapat mencakup denda atau penghentian peredaran produk.
3. Kewajiban Pelaku Usaha

Selain larangan, UUPK juga mengatur berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, seperti:

 - a. Memberikan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang ditawarkan, seperti bahan yang digunakan dalam produk pangan, tanggal kadaluwarsa, atau cara penggunaan produk dengan aman.
 - b. Menjamin kualitas dan keamanan produk yang ditawarkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.
 - c. Menanggung tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang berlaku.
4. Hak Konsumen

Konsumen memiliki berbagai hak, seperti:

 - a. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan klaim yang disampaikan.
 - b. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk yang dibeli.
 - c. Hak untuk menuntut ganti rugi apabila produk atau layanan yang diberikan terbukti cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur dengan jelas berbagai aspek terkait mutu pangan untuk melindungi konsumen dan memastikan produk pangan yang beredar di pasar aman, bergizi, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam Pasal 1 Nomor 36, Undang-Undang ini mendefinisikan kualitas pangan sebagai nilai yang ditetapkan berdasarkan

kriteria yang mencakup keamanan pangan, kandungan gizi, standar gizi, dan standar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dan harus terus dipelihara. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) dari Undang-Undang tersebut, keamanan pangan mencakup berbagai kondisi dan tindakan yang perlu diambil untuk menghindari kontaminasi makanan akibat faktor biologis, kimia, atau fisik yang bisa membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kontaminasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk bahan berbahaya yang masuk selama proses produksi, pengolahan, atau distribusi produk pangan. Jika tidak diatasi, kontaminasi tersebut dapat menimbulkan risiko yang serius terhadap kesehatan manusia dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Selain itu, peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai pengotor yang dapat menyebabkan masalah dan ancaman bagi kesehatan manusia. Pengotor seperti bahan kimia berbahaya, mikroorganisme patogen, atau benda asing lainnya yang dapat mencemari produk pangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Pangan juga menekankan pentingnya mematuhi norma agama, kepercayaan, dan budaya setempat, agar produk pangan yang diproduksi dan dikonsumsi tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang dihormati oleh masyarakat, seperti kehalalan bagi umat Islam.

Regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Pangan ini memberikan dampak yang sangat penting untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi produk yang dijual oleh para pelaku ekonomi. Dengan memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasar memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi keamanan, kualitas, gizi, maupun kehalalan, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi seluruh aspek kehidupan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan aspek keagamaan. Hal ini tidak hanya memberikan jaminan bagi konsumen untuk mendapatkan produk pangan yang aman dan sehat, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap sistem regulasi pangan yang ada (Mangindaan, 2012).

Harjono menjelaskan bahwa perlindungan bagi konsumen adalah langkah hukum yang dilakukan untuk menjaga kepentingan tertentu melalui aturan hukum, yang juga berfungsi untuk mengonversi kepentingan tersebut menjadi hak yang diakui. Perlindungan ini sangat krusial baik secara materiil maupun hukum, karena penting untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat, yang pada gilirannya akan mendorong produktivitas pelaku usaha dalam menyediakan produk dan/atau layanan. Maka dari itu, keberadaan konsumen sebagai pemakai produk dan/atau layanan sangat penting, dan mereka juga berhak untuk menerima perlakuan yang adil, serta dianggap sebagai bagian dari proses produksi. Secara keseluruhan, perjanjian yang adil dan dilaksanakan dengan benar akan menguntungkan semua pihak yang terlibat, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing, serta memenuhi kebutuhan yang telah disepakati, baik dalam konteks

perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Dengan adanya hak-hak konsumen ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak hanya dilindungi secara hukum tetapi juga mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Pelaku usaha, di sisi lain, diharapkan untuk lebih sadar akan kewajiban mereka dalam menyediakan produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan transparan, serta menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian dengan konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat menerima produk atau layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan dan aman digunakan. Dengan memenuhi kewajiban ini, pelaku usaha tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis mereka.

Pihak yang dirugikan dalam perjanjian memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau meminta kompensasi atas kerugian yang dialami. Ini memastikan bahwa hak-hak konsumen atau pihak yang dirugikan dilindungi dengan baik dan ada mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat beberapa ketentuan yang melindungi hak konsumen apabila pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah memastikan bahwa konsumen terlindungi dari praktik usaha yang merugikan, baik yang berkaitan dengan kualitas produk, informasi yang diberikan, atau pelayanan yang diterima. Hal ini juga berlaku dalam konteks hukum perjanjian di mana masing-masing pihak berhak mendapatkan apa yang telah disepakati sebelumnya. Secara keseluruhan, perjanjian yang disepakati harus dijalankan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa kebutuhan konsumen dapat dipenuhi sesuai dengan hak mereka, sementara pelaku usaha juga dapat memenuhi kewajibannya dengan cara yang transparan dan adil.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen produk pangan

Pasal 148 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang menegaskan peran penting Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengawasi proses pembuatan, pengolahan, serta distribusi makanan dan minuman. Hal ini terkait dengan upaya untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di pasar, serta untuk menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan Pasal 1366 dan Pasal 1367 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pelaku bisnis memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami oleh konsumen, baik yang diakibatkan oleh tindakan mereka

sendiri maupun oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Selain itu, Pasal 1367 menegaskan Tanggung jawab pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga mencakup kerugian yang disebabkan oleh perilaku pihak lain, seperti produsen atau distributor yang tidak memenuhi standar yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah wajib memastikan bahwa pihak-pihak yang beroperasi di sektor pangan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan menjalankan pengawasan yang ketat. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pihak terkait, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan tegas untuk melindungi konsumen dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. pengawasan pelaku bisnis, atau oleh barang-barang yang berada di bawah kendali mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala aspek yang terkait dengan bisnis mereka, termasuk karyawan dan barang yang diproduksi atau didistribusikan, tidak merugikan konsumen.

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), jika pelaku bisnis gagal memenuhi tanggung jawabnya, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. untuk memastikan atas produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen yang merasa dirugikan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Fault-based Liability*):

Jenis pertanggungjawaban yang Anda sebutkan adalah yang pertanggungjawaban perdata yang muncul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang merugikan konsumen. Tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip bahwa pelaku usaha harus memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan, baik dalam bentuk pemberian produk atau penyediaan layanan, sesuai dengan standar yang berlaku. Ketika pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya, dan hal itu menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka ganti rugi harus diberikan kepada konsumen yang dirugikan.

b. Tanggung Jawab Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*):

Dalam beberapa kasus, pelaku bisnis juga dapat bertanggung jawab tanpa adanya kesalahan atau kelalaian dari pihaknya. Tanggung jawab tanpa kesalahan berlaku ketika kerugian yang dialami oleh konsumen terjadi karena produk atau layanan yang disediakan tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas yang diharapkan, meskipun pelaku usaha tidak berniat untuk menyebabkan kerugian. Dalam hal ini, pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada konsumen meskipun tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, pelaku bisnis harus memastikan bahwa mereka memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk menghindari kerugian yang dapat dituntut oleh konsumen, baik berdasarkan kesalahan maupun dalam konteks tanggung jawab yang lebih luas, termasuk kelalaian atau ketidakteraturan dalam kontrol barang atau pihak ketiga yang berada di bawah pengawasan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan mengenai perlindungan hukum untuk konsumen dalam konteks pembelian makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah dirumuskan dengan sangat jelas dan mendetail. Berikut ini adalah ringkasan serta tambahan penjelasan mengenai poin-poin penting yang telah Anda sampaikan. Tujuan utama dari perlindungan hukum untuk konsumen adalah: Memastikan hak-hak konsumen: Konsumen berhak menerima produk yang memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Apabila produk yang mereka konsumsi berisiko bagi kesehatan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, konsumen berhak mendapatkan kompensasi. Mengawasi kelalaian dari pelaku usaha: Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan dari produk yang mereka tawarkan. Jika terdapat kelalaian atau kesalahan dalam pembuatan atau distribusi, konsumen memiliki hak untuk menuntut kompensasi. Dengan adanya UUPK, diharapkan pelaku usaha dapat: Menyediakan produk yang berkualitas tinggi, aman, serta sehat agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Menyadari pentingnya kepatuhan hukum terkait dengan produk mereka, sehingga tetap menaati peraturan yang berlaku. Tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial terhadap konsumen, khususnya dalam aspek keamanan makanan. Pelaku usaha yang menawarkan produk makanan yang tidak sesuai dengan standar atau membahayakan pelanggan berkewajiban untuk memberikan kompensasi. Bentuk dari kompensasi ini bisa berupa: Ganti rugi, seperti pengembalian dana atau pertukaran produk yang tidak sesuai; Perawatan medis bagi konsumen yang mengalami kerugian kesehatan akibat menggunakan produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Habiburahman, M. (2022). *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen akibat peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi standar mutu* (Studi Badan POM Semarang).
- Mangindaan, J. A. D. (t.t.). *Perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan*.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Yuliatmoko, W. (2011). *Inovasi produk pangan lokal untuk percepatan ketahanan pangan*. Universitas Terbuka.